

POTENSI KRIMINALISASI PADA PASANGAN TERIKAT PERKAWINAN

DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH



Dalam RUU KUHP, terdapat ketentuan yang berpotensi mengkriminalisasi setiap pasangan yang terikat perkawinan di luar perkawinan yang sah

PASAL
488

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II."

MENGAPA?

Bertentangan dengan Buku I RUU KUHP, yang melarang analogi. Buku I RUU KUHP menegaskan kebutuhan norma pemidanaan yang tegas dan tidak multitafsir. Sementara itu ketentuan Pasal 488 RUU KUHP masih mengandung norma yang multitafsir terkait pemaknaan perkawinan yang sah.



Pemidanaan dalam Pasal 488 RUU KUHP seharusnya merupakan jalan terakhir, setelah negara terlebih dahulu menunaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak sipil warga negara atas pencatatan perkawinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terpencil dan terluar.



Praktek seks bebas dan kumpul kebo (samen leven) lebih banyak merugikan perempuan sebagai korban, namun pemidanaan tidak akan menyelesaikan masalah karena yang diperlukan adalah regulasi terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang memuat pencegahan, penanganan dan pemulihan sehingga praktek seks bebas dan kumpul kebo diminimalisir sendiri oleh kesadaran masyarakat.



Pencatatan perkawinan tanpa diskriminasi merupakan kewajiban negara. Dalam hal terdapat kesulitan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan karena adanya penolakan dari pejabat, seharusnya tidak dipidanakan, justru harus ada pemberian sanksi bagi pejabat yang menolak mencatatkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah disahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan.



DAMPAK JIKA PASAL DISAHKAN



Kriminalisasi terhadap orang yang sudah terikat perkawinan namun belum dianggap sah oleh negara



Kriminalisasi terhadap orang yang tidak mampu menjangkau instansi pencatatan sipil



Kriminalisasi terhadap perempuan korban perkawinan tidak tercatat



Kriminalisasi terhadap perempuan korban kejahatan perkawinan

1. Kriminalisasi Terhadap Orang yang Sudah Terikat Perkawinan namun Belum Dianggap Sah oleh Negara

Rumusan norma Pasal 488 RUU KUHP tersebut berpotensi mengkriminalisasi orang yang sudah terikat perkawinan namun belum dianggap sah oleh negara karena berbagai hambatan dan persoalan pemenuhan hak pencatatan yang belum dipenuhi negara. Misalnya perkawinan yang sah dilakukan secara agama namun belum dicatatkan; perkawinan masyarakat adat; atau perkawinan penganut penghayat kepercayaan.

2. Kriminalisasi terhadap Orang yang tidak Mampu Menjangkau Instansi Pencatatan Sipil

Rumusan norma Pasal 488 RUU KUHP berpotensi mengkriminalisasi orang yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama dan/atau kepercayaannya itu namun terhalang untuk mendapatkan pencatatan dari negara karena perbedaan agama dan keyakinan; ketidakmampuan menjangkau instansi pencatatan sipil; atau ketidakmampuan membayar biaya administrasi yang dipersyaratkan.

3. Kriminalisasi terhadap Perempuan Korban Perkawinan tidak Tercatat

Rumusan norma Pasal 488 RUU KUHP berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban perkawinan tidak tercatat yang berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan suaminya, sehingga tidak mempunyai daya untuk melawan suaminya yang tidak mau mencatatkan perkawinan, terutama perempuan korban yang memegang teguh doktrin agama mengenai kewajiban istri untuk menaati suami.

4. Kriminalisasi terhadap Perempuan Korban Kejahatan Perkawinan

Rumusan norma Pasal 488 RUU KUHP juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang menjadi istri kedua dan seterusnya dalam perkawinan yang beristri lebih dari seorang. Seringkali praktek perkawinan beristri lebih dari seorang istri tidak memenuhi syarat, alasan dan prosedur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan poligami.

Praktek perkawinan beristri lebih dari seorang yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut dalam KUHP disebut sebagai kejahatan perkawinan. Dimana istri kedua dan seterusnya dalam posisi sebagai korban kejahatan perkawinan, selain istri pertama atau istri sah. Komnas Perempuan menyatakan tidak setuju terhadap praktek poligami dan praktek kejahatan perkawinan yang dibungkus dalam makna poligami. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa poligami merupakan akar kekerasan terhadap perempuan, terutama mengingat dampaknya terhadap perempuan yang dipoligami rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi, yang berimplikasi pada pengurangan hak ekonomi sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. Sehingga pengaturan tersebut menempatkan perempuan korban dalam posisi yang dapat menjadi sasaran atas pengaturan tersebut.

**BERDASARKAN PERTIMBANGAN
DI ATAS, PASAL 488 RUU KUHP
HARUS DIHAPUS**

Demi mewujudkan perlindungan bagi setiap orang yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama dan/atau kepercayaannya namun terhalang untuk memperoleh pencatatan perkawinan dari Negara dan mencegah kriminalisasi terhadap perempuan yang diposisikan sebagai korban baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan sebagai akibat minimnya perlindungan terhadap perempuan.